



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara-perkara perdata, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

ANTONIUS MALIRMASELE ; tempat tinggal : Jalan Utarum-Bantemi RT 007/RW 000, Kelurahan Kaimana, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Propinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai -----

-----**PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;
Setelah melihat dan meneliti bukti yang diajukan pemohon ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;
Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana tanggal 15 April 2019 dibawah register Nomor: 16/Pdt.P/2019/PN Kmn, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang Perempuan yang bernama MARTA FASE sebagaimana terurai dalam Akta Perkawinan Nomor 04/I/90.- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Maluku Tenggara (fotokopi Akta Nikah terlampir);
2. Bahwa Istri Pemohon atas nama MARTA FASE telah meninggal dunia di Kapal Tidar pada tanggal 17 Juni 2018 sebagaimana terurai dalam Akte Kematian Nomor 9208-KM-03122018-0002 tertanggal 3 Desember 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana (fotokopi Akta Kematian terlampir);
3. Bahwa dari perkawinan tersebut pada butir 1 di atas telah lahir 2 (dua) anak kandung, yang anak pertama lahir di Befuwer, pada tanggal 01 Februari 1996, jenis kelamin Laki-laki yang diberi nama FRANGKY FERNANDO RANGKOLY sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran tanggal 1



Pebruari 1990 Nomor: 4020/CS.DMT/1998; dan yang kedua lahir di Yogyakarta, pada tanggal 25 Juli 2017, jenis kelamin Perempuan yang diberi nama AURORA TEREISA FAILYAR RANGKOLY sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran tanggal 3 Desember 2018 Nomor: 9208-LT-28112018-0004 (fotokopi Akta Kematian dan Akta Kelahiran terlampir);

4. Bahwa anak pertama Pemohon atas nama FRANGKY FERNANDO RANGKOLY telah meninggal dunia di Rumah Sakit pada tanggal 3 Desember 2017 sebagaimana terurai dalam Akte Kematian Nomor 9208-KM-03122018-0001 tertanggal 3 Desember 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana (fotokopi Akta Kematian terlampir);
5. Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada Akta Kematian anak pertama dan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon yang semula tertulis ANTONIUS RANGKOLY sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 9208-KM-03122018-0001 tertanggal 3 Desember 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana dan Kutipan Akta Kelahiran 9208-LT-28112018-0004 tertanggal 3 Desember 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana menjadi ANTONIUS MALIRMASELE (penulisan yang sebenarnya);
6. Bahwa maksud dan tujuan pada butir 5 di atas, untuk disamakan atau disesuaikan sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Akta Perkawinan Pemohon;
7. Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut yang dimaksud dalam permohonan ini tidak bertentangan dengan adat istiadat dan Budaya Bangsa Indonesia serta norma-norma hukum yang berlaku, serta demi kepastian hukum nama anak Pemohon;
8. Bahwa untuk perubahan nama anak Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana;
9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kaimana dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, dan memberikan izin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Akta Kematian anak pertama Pemohon (FRANGKY FERNANDO RANGKOLY) dan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon (AURORA TEREISA FAILYAR RANGKOLY) yang semula tertulis ANTONIUS RANGKOLY sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 9208-KM-03122018-0001 tertanggal 3 Desember 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-28112018-0004 tertanggal 3 Desember 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana menjadi ANTONIUS MALIRMASELE disesuaikan sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Akta Perkawinan Pemohon serta mencatatkannya dalam register yang sedang berjalan untuk itu;
3. Membebaskan biaya permohonan tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Papua Barat Kabupaten Kaimana, tertanggal 11-04-2019, NIK : 9208011710620002 atas nama ANTONIUS MALIRMASELE, yang di beri tanda bukti P.1;
2. Foto Copy Kutipan Kartu Keluarga Nomor 9208011108080016 atas nama Kepala Keluarga ANTONIUS MALIRMASELE, yang di beri tanda bukti P.2 ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nol Empat/I/90 antara ANTONIUS MALIRMASELE dengan MARTHA FASE, yang di beri tanda bukti P.3 ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor 9208-KM-03122018-0002 atas nama MARTA FASE, yang di beri tanda bukti P.4 ;

Penetapan Nomor: 16/Pdt.P/2019/PN Kmn

Halaman 3 dari 9 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4020/CS.DMT/1998 atas nama FRANGKY FERNANDO RANGKOLI, yang diberi tanda bukti P.5;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor 9208-KM-03122018-0001 atas nama FRANGKY FERNANDO RANGKOLY yang diberi tanda bukti P.6;
7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-28112018-0004 atas nama AurorA TEREISA FAIYER RANGKOLY yang diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya serta bermaterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan P.7 adalah foto copy dari foto copy yang diakui kebenarannya oleh Pemohon sehingga semua alat bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I GAUDENTINUS BATLAYERI ;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kematian dan Akta Kelahiran dari anak-anak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan Marta Fase pada tanggal 26 Januari 1990 di Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan ;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2018 saat akan berobat;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Marta Fase dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak pertama bernama Frangky Fernando Rangkoli lahir di Bofuwer, Kecamatan Teluk Arguni pada tanggal 1 Februari 1997, dan anak kedua bernama Aurora Tereisa Faiyer Rangkoly lahir di Yogyakarta pada tanggal 25 Juli 2017;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama telah meninggal dunia, sedangkan anak kedua tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa untuk mengurus perbaikan nama Pemohon yang tertera pada Akta Kematian atas nama Frangky Fernadno Rangkoly dan Akta Kelahiran atas nama Aurora Tereisa Faiyer Rangkoly yang semula tertulis Antonius Rangkoly menjadi Antonius Malirmasele;
- Bahwa Pemohon termasuk dalam suku Tanimbar;

Penetapan Nomor: 16/Pdt.P/2019/PN Kmn

Halaman 4 dari 9 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi anak-anak suku Tanimbar mengikuti garis keturunan/marga dari Ibu;
- Bahwa Ibu Pemohon bernama Sara Malirmasele;
- Bahwa tujuan perubahan marga tersebut agar mempermudah administrasi kependudukan dan nama Pemohon sesuai dokumen yang ada di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan Akta Nikah Pemohon
- Bahwa saksi tidak keberatan atas adanya permohonan ini;

Saksi II BENEDIKTA BATLAYERI ;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kematian dan Akta Kelahiran dari anak-anak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan Marta Fase pada tanggal 26 Januari 1990 di Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan ;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2018 saat akan berobat;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Marta Fase dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak pertama bernama Frangky Fernando Rangkoli lahir di Bofuwer, Kecamatan Teluk Arguni pada tanggal 1 Februari 1997, dan anak kedua bernama Aurora Tereisa Faiyer Rangkoly lahir di Yogyakarta pada tanggal 25 Juli 2017;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama telah meninggal dunia, sedangkan anak kedua tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa untuk mengurus perbaikan nama Pemohon yang tertera pada Akta Kematian atas nama Frangky Fernadno Rangkoly dan Akta Kelahiran atas nama Aurora Tereisa Faiyer Rangkoly yang semula tertulis Antonius Rangkoly menjadi Antonius Malirmasele;
- Bahwa Pemohon termasuk dalam suku Tanimbar;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi anak-anak suku Tanimbar mengikuti garis keturunan/marga dari Ibu;
- Bahwa Ibu Pemohon bernama Sara Malirmasele;
- Bahwa tujuan perubahan marga tersebut agar mempermudah administrasi kependudukan dan nama Pemohon sesuai dokumen yang ada di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan Akta Nikah Pemohon
- Bahwa saksi tidak keberatan atas adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan ;

Penetapan Nomor: 16/Pdt.P/2019/PN Kmn

Halaman 5 dari 9 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan menyatakan tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala hal ikhwal persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon adalah Pemohon berkeinginan memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Kaimana untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kematian atas nama Frangky Fernando Rangkoly dan Akta Kelahiran atas nama Aurora Tereisa Failyar Rangkoly yang nama Ayah tertulis nama Antonius Rangkoly agar menjadi tertulis nama Antonius Malirmasele;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah janji ;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa akibat perubahan data identitas atau surat keterangan seseorang, untuk itu setiap peristiwa kependudukan memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Papua Barat Kabupaten Kaimana, tertanggal 11-04-2019, NIK : 9208011710620002 atas nama ANTONIUS MALIRMASELE dapat diketahui Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Kaimana, maka Pengadilan Negeri Kaimana berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.3 yang berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nol Empat/I/90 antara ANTONIUS MALIRMASELE dengan MARTHA FASE, dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dapat diketahui selama perkawinan Pemohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marta Fase telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama anak pertama bernama Frangky Fernando Rangkoly dan anak kedua bernama Aurora Tereisa Faiyer Rangkoly;

Menimbang, berdasarkan alat bukti surat P.4 yang berupa foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 9208-KM-03122018-0002 atas nama MARTA FASE dikaitkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dapat diketahui Marta Fase yang merupakan suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dapat diketahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah merubah nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kematian atas nama Anak Pemohon pertama dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon kedua yang mana tertulis nama Ayah adalah Antonius Rangkoly menjadi tertulis Antonius Malirmasele;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 yang berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Papua Barat Kabupaten Kaimana, tertanggal 11-04-2019, NIK : 9208011710620002 atas nama ANTONIUS MALIRMASELE, P.2 yang berupa foto copy Kutipan Kartu Keluarga Nomor 9208011108080016 atas nama Kepala Keluarga ANTONIUS MALIRMASELE dan P.3 yang berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nol Empat/I/90 antara ANTONIUS MALIRMASELE dengan MARTHA FASE dapat diketahui nama Pemohon tertulis Antonius Malirmasele;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dapat diketahui nama Antonius Rangkoly yang mana nama Rangkoly dirubah menjadi nama Malirmasele adalah nama marga, yang mana Pemohon adalah suku tanimbar yang ikut marga ibu yang mana nama Ibu Pemohon adalah Sara Malirmasele;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan agar mempermudah adminitrasi kependudukan yang dilakukan oleh Pemohon, maka permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon pada angka II tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon angka II dikabulkan maka Pemohon diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan oleh Pemohon;

Penetapan Nomor: 16/Pdt.P/2019/PN Kmn

Halaman 7 dari 9 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tertulis nama ayah ANTONIUS RANGKOLY yang terdapat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 9208-KM-03122018-0001 atas nama FRANGKY FERNANDO RANGKOLY dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-28112018-0004 atas nama AURORA TEREISA FAIYER RANGKOLY menjadi tertulis nama ayah ANTONIUS MALIRMASELE ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan perubahan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Kaimana paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan Penetapan ini ;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **7 Mei 2019** oleh **ADITYA WIDYATMOKO, S.H.** Sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Kaimana, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **LIM KATANDEK, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

LIM KATANDEK, S.H.

ADITYA WIDYATMOKO, S.H.

Penetapan Nomor: 16/Pdt.P/2019/PN Kmn

Halaman 8 dari 9 Hlm



Perician Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses/pemberkasan	: Rp. 100.000,-
Panggilan	: Rp. 190.000,-
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)	